



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dan pengawasan di Desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Anggota BPD;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang penetapan besaran penghasilan tetap (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan :

- a. Nomor 02 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 02);
- b. Nomor 41 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 41);

c. Nomor 38 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 38);
Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD atas beban APBDes berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebesar Rp 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
 - (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak bulan Januari 2021.
2. Ketentuan Pasal 8A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tunjangan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan, dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. 1% (satu persen) dipotong dari penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa.
- (3) Gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 23 September 2020

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 34